

Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Fatwa MUI No. 33/ 2018: tentang Vaksin Measles Rubella

Eka Fatimah Saktiana, Alhusni & Arman Abdul Rochman
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
email: ekkaazzahra@gmail.com, alhusni@uinjambi.ac.id & aar@uinjambi.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap fatwa MUI tahun 2018 mengenai penggunaan vaksin rubella untuk bayi dan anak-anak. Menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat MUI Provinsi Jambi, penelitian ini menganalisis latar belakang dan metodologi fatwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa didasarkan pada kajian situasi penyakit campak dan rubella di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan dan akademisi pada Oktober 2014. Fatwa ini menggunakan metode penetapan hukum dan mempertimbangkan konsep darurat dalam hukum Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan darurat dalam fatwa tersebut sesuai dengan konsep darurat dalam hukum Islam. Penggunaan vaksin rubella dianggap sejalan dengan prinsip memelihara jiwa (hifz al-nafs), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah (maqasid al-syariah). Fatwa ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit yang berpotensi berbahaya.

Kata Kunci: Konsep Darurat, Fatwa MUI, Vaksin Campak

Rubella, Vaksin Campak Rubella

Abstract

This study examines the Islamic legal perspective on the 2018 MUI (Indonesian Council of Ulama) fatwa concerning the use of the rubella vaccine for infants and children. Using qualitative methods, including library research and interviews with officials from the MUI in Jambi Province, the study analyzes the background and methodology of the fatwa. The results show that the fatwa is based on an assessment conducted by the Ministry of Health and academics in October 2014, which reviewed the situation of measles and rubella in Indonesia. The fatwa employed a legal determination method and considered the concept of necessity (*darura*) within Islamic law. The study concludes that the necessity provision in the fatwa aligns with the Islamic concept of *darura*. The use of the rubella vaccine is considered in accordance with the principle of preserving life (*hifz al-nafs*), one of the five key objectives of sharia (*maqasid al-sharia*). The fatwa aims to promote the welfare of humanity by protecting public health from potentially dangerous diseases.

Keywords: Emergency Concept, Fatwa MUI, Measles Rubella Vaccine

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan fatwa Nomor 33 tentang penggunaan vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SII (Serum Intitute Of India) untuk imunisasi. Di dalam fatwa ini MUI menyatakan bahwa hukum asal penggunaan vaksin tersebut adalah haram, karena didalam prosesnya mengandung zat yang berasal dari babi. Akan tetapi, karena adanya kondisi keterpaksaan (*Dharurat Syariyyah*), belum ditemukannya vaksin yang halal, dan adanya keterangan dari

ahli yang kompeten tentang bahaya yang ditimbulkan, maka MUI membolehkan (mubah) penggunaan vaksin tersebut.¹ MUI mengeluarkan fatwa tersebut, landasannya berdasarkan pendapat Imam Muhammad Al-Khatib Assyarbaini di dalam Mughni Al-Muhtaj yang menjelaskan bahwa membolehkan penggunaan benda najis atau haram untuk obat ketika belum ditemukan benda suci yang menggantikannya.² Mereka yang menghalalkan berobat dengan obat-obatan yang haram berdalil bahwa, berobat merupakan hal yang bersifat darurat dan kedaruratan itu membolehkan hal yang hukumnya terlarang.³

Sebelum dan setelah fatwa ini muncul, ternyata sudah banyak penerimaan dan penolakan dari kalangan masyarakat mengenai vaksin tersebut, karena diproduksi menggunakan bahan yang haram, serta masyarakat khawatir akan penggunaan vaksin tersebut akan melanggar hukum Islam. Jauh sebelum MUI, Fatwa Kebangsaan Malaysia memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut. Pada Tahun 1988 Fatwa Majelis Kebangsaan Malaysia membicarakan mengenai vaksinasi rubella yang menyatakan pembolehan melakukan vaksin tersebut untuk mencegah Rubella dengan alasan darurat mencegah suatu yang bahaya.⁴ Adapun penolakan penggunaan vaksin tersebut, di antaranya seperti Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur yang memutuskan bahwa penggunaan vaksin MR untuk imunisasi hukumnya haram, karena faktor bahan yang digunakan bersifat najis, tidak adanya unsur darurat, serta tidak ada saksi dari ahli medis yang bisa dijadikan acuan hukum.⁵

1 Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Intitute of India) Untuk Vaksin

2 Hafidz Rivani, "Hubungan Keyakinan Agama Islam Terhadap Penerimaan Vaksin Measles Rubella di Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 20, No. 1, (Maret 2019), hlm. 106.

3 Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 210.

4 Irwan Mohd Subri, "Pencegahan Penyakit Melalui Kaedah Pelalaian Menurut Persepektif Islam," *Ulumul Islamiyah Journal*, Vol.17, (Juni 2016), hlm. 62.

5 Irfa'u Asro "Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI No. 33

Berdasarkan permasalahan tersebut mengenai konsep darurat, justru menimbulkan penolakan dari lembaga yang berada di bawah MUI. Mengapa fatwa No. 33 tahun 2018 ditolak? Apakah fatwa MUI ini tidak sesuai dengan konsep darurat dalam hukum Islam? Bagaimana latar belakang munculnya fatwa dan metodologi apa yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut?. Menimbang dari permasalahan tersebut, penulis ingin menganalisis mengenai konsep darurat dalam hukum Islam: kajian terhadap fatwa MUI No. 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR untuk imunisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang munculnya Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, metodologi yang digunakan MUI dalam berfatwa dan tinjauan darurat dalam hukum Islam terhadap Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin rubella .

Hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti menemukan kajian yaitu Hukum Vaksin Measles Rubella (Analisis Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018), Jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Wahyu Fadhillatul Hikmah, Zainal Azwar (2020). Penelitian ini menjelaskan tentang penolakan penggunaan vaksin MR di Indonesia dengan alasan bahwa di Indonesia belum dapat ditentukan sebagai kondisi yang dapat mengancam kelangsungan hidup. Belum ada kepastian mengenai data konkrit yang menjelaskan keadaan epidemi MR di Indonesia.⁶ penelitian di atas secara garis besar membahas mengenai analisis vaksin dalam sisi halal dan haramnya, namun setiap peneliti memiliki persamaan yakni mengenai kehalalan dan keharaman ditinjau dari aspek kaidah istislahi fiqih kontemporer, masalah mursalah maupun maqasyid syari'ah. Maka dari itu persamaannya yaitu sumber yang terkait

Tahun 2018 dan Bahtsul Masail ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR untuk Imunisasi". (Skripsi UIN Sunan Ampel 2019). hlm 49.

6 Hikmah, Wahyu Fadhiatul, Zainal Anwar. "Hukum Vaksin MR,"Jurnal Al-Ahkam, Vol. 11, No.1 (2020).

mengenai fatwa MUI . Adapun perbedaannya yaitu mengenai persoalan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap konsep darurat dalam hukum islam kajian terhadap fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 mengenai penggunaan vaksin MR untuk imunisasi.

Sejalan dengan itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka dan lapangan. Peneliti ingin melihat dari dua aspek, bukan hanya sekedar literatur saja, akan tetapi data dilapangan sebagai pendukung dari penelitian ini. Tahap penelitian studi pustaka dilakukan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan konsep darurat dalam hukum Islam, sedangkan studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara bersama Ketua MUI Provinsi Jambi dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Jambi.

Objek penelitian ini fokus pada Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 dan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur yang berkenaan dengan masalah dalam ini, hasil wawancara dan dokumen.

Penelitian ini didasarkan pada sebuah paradigma pemikiran terkait kondisi dan situasi yang bersifat darurat menyebabkan hal yang diharamkan menjadi suatu kebolehan karena tujuan memelihara jiwa dari kebinasaan. Fatwa yang dikeluarkan MUI merupakan jawaban dari kekhawatiran ditengah masyarakat.

PEMBAHASAN

Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Hukum Vaksin MR

Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan fatwa Nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SII (Serum Intitute Of India) untuk imunisasi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memperhatikan bahwa

banyak kasus yang terjadi di Indonesia, tergolong penyakit yang berbahaya dan menular yang dampaknya dapat menyebabkan cacat permanen dan kematian. Oleh karena itu, MUI Pusat menyatakan bahwa hukum asal penggunaan vaksin tersebut adalah haram, karena di dalam prosesnya mengandung zat yang berasal dari babi. Akan tetapi, karena kondisi keterpaksaan (Dharurat Syariyyah), belum ditemukannya vaksin yang halal, dan adanya keterangan dari ahli yang kompeten tentang bahaya yang ditimbulkan, maka MUI membolehkan (mubah) penggunaan vaksin tersebut.⁷

Adapun metodologi yang dikeluarkan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut menggunakan metode istislahi. Metode istislahi adalah metode penalaran hukum dengan cara mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi dan mendatangkan kemaslahatan. Hal ini dikarenakan, esensi dari penetapan syariat adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut tersusun menjadi 3 tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.⁸

Dengan demikian, landasan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut dalam upaya menemukan kemaslahatan, terangkum dalam 5 sumber. Pertama, dalil-dalil Al-Qur'an seperti larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan.⁹

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

Tidak meninggalkan generasi yang lemah.¹⁰

7 Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Intitute of India) Untuk Vaksin

8 Beni, Firdaus. "Tingkatan-tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara". Jurnal Diniyyah, Vol. 4. No. 4 (2015): 15.

9 Al-Baqarah.(2): 195.

10 An-Nisa'(4): 9.

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم

Kebolehan mengkonsumsi bangkai, darah, dan daging babi yang haram karena darurat.¹¹

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

Kedua, Hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam, seperti kebolehan mengkonsumsi kepunyaan orang lain karena darurat dan hanya sekadarnya.¹²

أن أهل بيت كانوا بالحرّة محتاجين، قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكلها

Ketiga, kaidah-kaidah Fiqih seperti:

Menghilangkan kemudharatan.

الضرر يزال

Dibolehkan mengkonsumsi sesuatu karena darurat

الضرورات تبيح المحظورات

Hal-hal yang dibolehkan karena darurat tidak boleh melampaui batas.

ما أبح للضرورة يقدر بقدره

Kaidah-kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan, hendaklah dihilangkan seperti penggunaan vaksin MR yang bertujuan untuk mencegah penyakit pada bayi dan anak-anak. Mencegah datangnya

11 Q.S Al-Baqarah (2): 173.

12 Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Tafsir al-Qasimi, (Darul Ihyā al- Kutub al'Arabiyyah, 1957),hlm. 27.

penyakit merupakan suatu aplikasi dalam menghilangkan kemudaratan.

Keempat, Pendapat Para Ulama yang membolehkan berobat dengan sesuatu yang haram karena dasar darurat, seperti pendapat Imam Al- 'izz bin 'Abd Al-Salam dalam Kitab Qawaid Al-Ahkam yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang yang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جاء التدوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها لأن
مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة

Artinya "Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada maslahat menjauhi benda najis".¹³

Pendapat Imam Nawawi dalam Kitab Al-Majmu' Syarah al-Muhazzab yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu.

قال أصحابنا وإنما يجوز التدوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً
مقامها فإن وجدته حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل
حديث: «إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم»، فهو
حرام عند وجود غيره، وليس حراماً إذا لم يجد غيره. قال
أصحابنا وإنما يجوز إذا كان المتدوي عارفاً بالطب يعرف
أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبر بذلك طبيب مسلم

Artinya "Pengikut Mazhab Syafi'i berpendapat: sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila benda suci telah ditemukan, maka berobat dengan benda najis haram hukumnya. Dibolehkan berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran

13 Al- 'izz 'Abd Al-Salam, Qawaid al-Ahkam, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat Al-Azhariyah, 1994) hlm 211.

dan diketahui belum ada obat kecuali benda najis itu.¹⁴

Pendapat Imam Muhammad al-Khatb Al- Syarbaini dalam Kitab Mugni Al-Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya.

التداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه

Artinya "Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya".¹⁵

Kelima, Laporan kajian vaksin MR dari LPPOM MUI yang disampaikan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang menjelaskan tentang bahan vaksin tersebut berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan trypsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu laktalbumin hydrolysate. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu human diploid cell.

Dari lima sumber data tersebut, maka MUI berkesimpulan bahwa mengeluarkan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi.

Latar Belakang Munculnya Fatwa

Pada tahun 2017 pemerintah mengupayakan pencegahan terhadap penyakit berbahaya dengan cara imunisasi Measles Rubella yang dilaksanakan di 6 Provinsi di Pulau Jawa dan 28 Provinsi di luar Jawa. Kementerian Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia berupaya bersama mendukung program imunisasi yang tengah dijalankan di Indonesia, salah satunya melalui harmonisasi bidang keagamaan dalam pelaksanaan program kesehatan, khususnya dalam upaya untuk

14 Abu Zakaria Mahyuddin An-Nawawi, Al-Majmu' al Muhadzab,(Pustaka Azzam)hlm. 340.

15 Muhammad al-Khatib As-Syarbaini, Mughni Al-Muhtaj, (Bairut: Dar al-Fikr), juz I, hlm. 79.

mempercepat sertifikasi halal vaksin MR, hingga dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang penggunaan vaksin MR Untuk Imunisasi.

NO.	TAHUN	JUMLAH SUSPEK	JUMLAH POSITIF
1.	2014	12.943 Orang	2.241 (Campak) 906 (Rubella) 15 (Kematian)
2.	2015	13.890 Orang	1.194 (Campak) 1.474 (Rubella) 1 (Kematian)
3.	2016	1.341 Orang	2.949 (Campak) 1.341 (Rubella) 5 (Kematian)
4.	2017	15.104 Orang	2.197 (Campak) 1.284 (Rubella) 1 (Kematian)
5.	2018	2.389 Orang.	383 (Campak) 732 (rubella)

Adapun jumlah kasus campak dan rubella dalam kurun waktu 5 tahun di Indonesia adalah sebagai berikut: Berdasarkan data tersebut Komisi Fatwa MUI menyelenggarakan rapat pleno yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI, yaitu K.H. Asrorum Niam dengan mengundang narasumber dan mendengarkan dari pihak yang berkompeten tentang imunisasi MR. Pada 20 Agustus 2018, rapat pleno Komisi Fatwa MUI membahas dan menetapkan Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018. MUI menekankan bahwa fatwa tersebut perlu dijelaskan secara utuh redaksinya agar dapat diterima di masyarakat. Berdasarkan kajian LPPOM MUI yang disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI mencatat bahwa di dalam produksinya, vaksin MR memanfaatkan unsur haram, maka tidak dapat disertifikasi halal. Akan tetapi fakta saat ini, berdasarkan ahli kompeten dan kredibel, ada urgensi untuk melaksanakan program imunisasi, karena jika tidak akan menyebabkan bahaya yang meresahkan kesehatan masyarakat. Maka kesimpulannya, penggunaan vaksin MR produksi SII untuk program imunisasi dibolehkan karena tiga alasan yaitu, ketentuan dharurat syar'iyah, belum adanya alternatif vaksin yang halal dan

suci, dan adanya keterangan ahli yang kompeten tentang bahaya yang bis ditimbulkan. Namun kebolehan tersebut tidak berlaku jika di kemudian hari ditemukan vaksin MR yang halal dan suci.

Analisis Darurat Terhadap Fatwa

Darurat merupakan datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan (dharar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.

Sedangkan Fatwa diartikan sebagai sebuah keputusan, jawaban, ataupun pendapat seorang mufti dalam menjawab sebuah permasalahan mengenai hukum Islam. Adapun fungsi fatwa yaitu memberikan jawaban terhadap persoalan yang muncul baik dari seseorang maupun kelompok dan sebagai pembimbing dalam menerangkan seputar ketentuan hukum Islam yang berkenaan tentang kondisi hidup umat Islam.

Menurut Hadri Hasan, bahwa konsep darurat yang telah diterapkan dalam fatwa MUI no. 33 tahun 2018 telah sesuai dengan konsep darurat dalam hukum Islam, karena ia harus berdasarkan fakta dari berbagai elemen, seperti Badan Kesehatan, LPPOM, dan lain-lain. Dalam menetapkan hasil, MUI hanya bertugas menjawab dari permasalahan terhadap fakta di lapangan. Dari MUI Provinsi Jambi sendiri sangat setuju dengan hasil keputusan yang dikeluarkan MUI Pusat, karena jalan alur pikiran MUI Jambi sama dengan MUI Pusat.

Berbeda dengan Hadri Hasan yang metodologinya melihat berdasarkan fakta di lapangan, Menurut Rahmadi, bahwa darurat dapat membolehkan hal yang diharamkan, karena melihat

dari sisi maslahat dan maqosid syari'ah. Fatwa ini merujuk kepada fatwa sebelumnya seperti fatwa imunisasi, fatwa vaksin meningitis. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan fatwa tidak mau bertentangan dengan fatwa-fatwa sebelumnya. Fatwa ini termasuk kategori fatwa kolektif yang melibatkan semua elemen dalam bidang tersebut, seperti kesehatan, LPPOM dan lain-lain.

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, konsep yang telah diterapkan di dalam Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 telah sesuai dengan konsep darurat dalam hukum Islam, dilihat dari sisi kemaslahatan dan maqasid syari'ah yang bertujuan untuk memelihara jiwa dari kemudaratan.

Sama seperti Hadri Hasan dan Rahmadi, penulis juga menilai fatwa ini sesuai dengan konsep darurat dalam hukum Islam dengan 5 alasan. Pertama, dalil-dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keterpaksaan membolehkan mengkonsumsi yang diharamkan.

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud potongan ayat disini adalah "siapa yang membutuhkan makanan haram untuk dikonsumsi dengan tujuan menjaga diri dari kematian akibat kelaparan, maka hukumnya boleh dengan catatan hanya sekedar untuk bertahan hidup saja.

Kemudian beliau menegaskan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.

من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة

Barang siapa yang tidak mau menerima rukhsah (kemurahan) Allah, maka atas dirinya dosa yang besarnya semisal dengan Bukit Arafah.

Kedua, Hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam seperti kebolehan mengkonsumsi kepunyaan orang lain karena darurat dan hanya sekadarnya.

عن جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرّة محتاجين، قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم النبي صلى الله

عليه وسلم في أكلها

Artinya “Dari Jabir Samrah, bahwa sebuah keluarga yang menghuni sebuah rumah yang berada di al-Harrah dalam kondisi kekurangan makanan, Jabir berkata, “Lalu unta mereka mati, atau unta milik orang lain mati, maka Rasul memberi keringanan untuk mengkonsumsinya” (H.R. Ahmad).

Hadits di atas menjelaskan tentang kondisi kekurangan makanan di Harrah yang memperbolehkan orang mengonsumsi buah yang ada di pekarangan, atau meminum susu ternak milik orang lain, karena ketiadaan unta milik orang tersebut maupun orang lain.

Ketiga, pendapat para ulama seperti, Imam Al’izz bin Abd Al-Salam, Imam Muhammad al-Khatb Al- Syarbaini, dan Imam Nawawi. Mereka menyatakan bahwa, boleh berobat menggunakan benda-benda yang najis karena belum ditemukannya obat yang halal dan suci, karena melihat dari sisi masalah kesehatan yang lebih diutamakan. Namun, jika obat yang suci dan halal telah ditemukan, maka obat yang berasal dari benda najis tersebut tidak boleh dipergunakan lagi.

Keempat, kaidah-kaidah Fiqih seperti :
Menghilangkan kemudharatan.

الضرر يزال

Dibolehkan mengonsumsi sesuatu karena darurat

الضرورات تبيح المحظورات

Hal-hal yang dibolehkan karena darurat tidak boleh melampaui batas.

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

Kelima, yaitu melihat dari sisi masalah dan maqashid syari’ah yang bertujuan meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’ merupakan tujuan

dari penggunaan vaksin itu sendiri. Memelihara jiwa termasuk dalam maqosid al- khamis yang harus dicapai bagi kemaslahatan bagi manusia. Timbulnya rasa kekhawatiran adanya penyakit yang akan datang, menimbang kasus yang telah terjadi di Indonesia, dan efek dari penyakit tersebut dapat mengancam jiwa, maka diperbolehkan menggunakan vaksin ini. Keadaan darurat bukan hanya dilihat dari segi kelaparan saja, akan tetapi dalam pengobatan darurat tetap diberlakukan, selagi belum ditemukannya obat yang halal.

KESIMPULAN

Munculnya fatwa ini dilatarbelakangi oleh hasil kajian terhadap situasi campak dan rubella di Indonesia oleh Kemenkes bersama para ahli dari WHO dan akademisi dari fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan masyarakat di Indonesia yang dilakukan pada Oktober 2014 yang lalu, dengan mempertimbangkan situasi cakupan imunisasi dan kejadian penyakit campak serta rubella. Dari hasil kajian di atas, maka Komisi Fatwa menilai perlu adanya fatwa yang mendukung pentingnya Imunisasi MR di Indonesia, sehingga MUI mengeluarkan fatwa no. 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin rubella untuk imunisasi. Adapun metodologi yang dikeluarkan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut adalah dengan metode istislahi yang merupakan metode penalaran hukum dengan cara mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi dan mendatangkan kemaslahatan. Hal ini dikarenakan esensi dari penetapan syariat adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan.

Tinjau darurat dalam fatwa tersebut telah sesuai dengan konsep darurat dalam hukum Islam, dengan landasan yang pertama, dalil-dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keterpaksaan membolehkan mengkonsumsi yang diharamkan.

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

Kedua, Hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam seperti kebolehan mengkonsumsi kepunyaan orang lain karena darurat dan hanya sekadarnya.

عن جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرّة محتاجين، قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها

Ketiga, pendapat para ulama seperti, Imam Al'izz bin Abd Al-Salam, Imam Muhammad al-Khatb Al- Syarbaini, dan Imam Nawawi. Mereka menyatakan bahwa, boleh berobat menggunakan benda-benda yang najis karena belum ditemukannya obat yang halal dan suci, karena melihat dari sisi maslahat kesehatan yang lebih diutamakan. Namun, jika obat yang suci dan halal telah ditemukan, maka obat yang berasal dari benda najis tersebut tidak boleh dipergunakan lagi.

Keeempat, kaidah-kaidah Fiqih seperti :

Menghilangkan kemudaratan.

الضرر يزال

Dibolehkan mengkonsumsi sesuatu karena darurat

الضرورات تبيح المحظورات

Hal-hal yang dibolehkan karena darurat tidak boleh melampaui batas.

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

Kelima, yaitu melihat dari sisi masalah dan maqashid syari'ah yang bertujuan meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara' merupakan tujuan dari penggunaan vaksin itu sendiri. Memelihara jiwa termasuk dalam maqosid al- khamis yang harus dicapai bagi kemaslahatan bagi manusia.

Timbulnya rasa kekhawatiran adanya penyakit yang akan datang, menimbang kasus yang telah terjadi di Indonesia,

dan efek dari penyakit tersebut dapat mengancam jiwa, maka diperbolehkan menggunakan vaksin ini. Keadaan darurat bukan hanya dilihat dari segi kelaparan saja, akan tetapi dalam pengobatan darurat tetap diberlakukan, selagi belum ditemukannya obat yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakaria Mahyuddin An-Nawawi, *Al-Majmu' al Muhadzab*, (Pustaka Azzam).
- Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 210.
- Al-'izz 'Abd Al-Salam, *Qawaid al-Ahkam*, Kairo: Maktabah al-Kuliyat Al-Azhariyah, 1994.
- Beni, Firdaus. "Tingkatan-tingkatan Maqashid Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Setiap Hukum Syara". *Jurnal Diniyyah*, Vol. 4. No. 4 (2015).
- diakses melalui <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>, 18 April 2021.
- Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Intitute of India) Untuk Vaksin
- Hafidz Rivani, "Hubungan Keyakinan Agama Islam Terhadap Penerimaan Vaksin Measles Rubella di Wilayah Kerja Puskesmas Kembaran," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 20, No. 1, (Maret 2019).
- Heri Fadli Wahyudi. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa MUI dan Aplikasinya Dalam fatwa," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No. 2, (2018).
- Hikmah, Wahyu Fadhiatul, Zainal Anwar. "Hukum Vaksin MR," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 11, No.1 (2020).
- Husnul Khatimah. "Darurat Dan Realisasinya", : *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2014)
- Irfa'u Asro "Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI No. 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masail ke-II Pondok

- Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR untuk Imunisasi". (Skripsi UIN Sunan Ampel 2019).
- Irwan Mohd Subri, "Pencegahan Penyakit Melalui Kaedah Pelalaian Menurut Persepektif Islam," *Uloomul Islamiyah Journal*, Vol.17, (Juni 2016).
- Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Insan Kamil, 2017.
- Muhammad al-Khatib As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, Bairut: Dar al-Fikr, 2017
- Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi*, Darul Ihya al- Kutub al-'Arabiyyah, 1957\
- Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Insan Kamil, 2017.
- Muhammad al-Khatib As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, Bairut: Dar al-Fikr, 2017
- Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi*, Darul Ihya al- Kutub al-'Arabiyyah, 1957.
- Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi*, Darul Ihya al- Kutub al-'Arabiyyah, 1957.
- Rizky Gustiana Halim. "Campak Pada Anak". RS. Hosana Medica Lippo, Vol. 43, No. 3(2016).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Wawancara Dengan Bapak Drs. Rahmadi, M. HI, selaku sekretaris umum Komisi Fatwa MUI Provinsi Jambi, 5 April 2021.
- Wawancara Dengan Bapak Prof. Dr. H. Hadri Hasan, M. A, selaku Ketua MUI Provinsi Jambi, 5 April 2021

